

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat praktik dualisme penarikan zakat dengan pajak yang keduanya sama-sama bisa membantu menuntaskan kemiskinan sehingga rakyat atau umat bisa sejahtera. Namun hal ini justru menjadikan beban bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam di Indonesia menghadapi masalah mengenai adanya penarikan ganda yakni zakat dan pajak. Yaitu apabila seandainya umat Islam yang berada di negara dengan pemerintahannya yang tidak menangani langsung pengelolaan zakat dan dalam pemungutan pajaknya melebihi dari pembayaran zakat, sedangkan oleh pemerintah dana pajak itu digunakan untuk memenuhi dari *ashnaf* zakat melalui program pemerintah seperti APBN dan lain sebagainya. Maka timbulah pertanyaan, apakah pembayaran zakat ini bisa diniatkan ketika pembayaran pajak sehingga tidak terjadi *double taxes* atau haruskah mencari jalan keluar lain untuk menghindari penarikan ganda tersebut?¹

Pada masa Rasulullah SAW zakat dikelola oleh Negara, namun dana zakat ini tidak boleh disatukan atau tercampur dengan dana *baitul mal*, sebagaimana diketahui bahwasanya dana yang terkumpul dari zakat ini sudah jelas diperuntukan untuk *ashnaf* yang delapan, sedangkan dana yang berada di *baitul mal* digunakan untuk biaya operasional negara.² Pada masa Rasul pun ada kewajiban membayar pajak, pajak pada masa Rasul ini diperuntukkan untuk kaum non Muslim (*kafir dzimmi*) sebagai jaminan mereka berada di wilayah atau berada di negara Islam dan pajak ini disebut juga *jizyah*.³ Selain *jizyah* dan zakat, ada juga penarikan harta lain pada

¹ Liliyani, Skripsi “Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin Dan Masdar F Mas’udi” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

² Junaidi Lbs, *Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak Di Masa Umar Bin Khattab Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj)*, AL-INTAJ Vol.2 No.1 Maret 2016.

³ Umniyatis Sholihah Hastriani, *Analisis Penafsiran Fazlurrahman Dan Masdar F. Mas’udi Tentang Zakat Dan Pajak*, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol.2, No.1 2018.

masa Rasul yaitu *pertama*, *ghanimah* adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir melalui peperangan, *ghanimah* ini menjadi pendapatan besar untuk negara, dan *ghanimah* diperuntukan untuk pasukan 4/5 dan 1/5 dibagi untuk Allah, Rasul dan kerabat beliau, yatim, miskin dan *ibnu sabil*, membayar gaji tentara yang ikut perang serta kebutuhan perang lainnya. *Kedua*, *Fa'I* yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa melakukan peperangan, hasil dari rampasan itu dibagikan sama seperti halnya *ghanimah* hanya saja *Fa'I* ini tidak digunakan untuk membayar tentara perang karena harta yang diperoleh pun tanpa melakukan peperangan. *Ketiga*, *kharaj* yaitu sewa tanah di wilayah yang sudah di taklukan Islam yang dipungut dari non Muslim. *Keempat*, *'ushr* adalah bea masuk dari perdagangan yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar setahun sekali dan berlaku untuk barang yang lebih dari 200 *dirham*.⁴ *Kelima*, *dharibah* yaitu pemungutan harta terhadap orang kaya sesuai dengan kadar pembelanjaan untuk kondisi tertentu. *Dharibah* ini dipungut hanya bila *baitul mal* yang fungsinya untuk biaya operasional negara ini kosong tidak memiliki dana yang cukup, dan apabila dana sudah terkumpul dan cukup maka *dharibah* ini tidak dipungut lagi.⁵ Namun bagi umat Islam tetap yang utama pada kewajibannya membayar zakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, zakat dan pajak ini menjadi salah satu polemik yang banyak mendapat perhatian dari umat Islam dikarenakan menjadi adanya dua kewajiban dalam mengeluarkan harta dan keduanya pun harus dijalankan. Yaitu membayar zakat sebagai suatu kewajiban terhadap diri dengan Allah SWT sebagaimana dalil dari zakat sendiri sudah banyak dibahas dalam Al-Qur'an yang tentunya bukan sebagai amal untuk di akhirat saja, namun di dunia pun zakat ini bisa membantu masyarakat yang menjadi *ashnaf* dari zakat itu sendiri, dan pajak yang sifatnya memaksa yang merupakan suatu kewajiban juga terhadap negara dengan

⁴ <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> oleh Gusfahmi (Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 05.20 WIB)

⁵ <https://www.google.com/amp/s/marifyunus.wordpress.com/2017/11/28/antara-pajak-zakat-kharaj-usyur-jizyah-dan-dharibah/amp/> (Diakses pada 30 Januari 2021 pukul 05.25 WIB)

konsekuensi apabila tidak melaksanakan tentu akan mendapat hukuman bagi yang melanggarnya.⁶

Akibatnya banyak muncul pertanyaan tentang wajib tidaknya bagi kaum Muslimin dalam membayar pajak padahal sebelumnya sudah membayar zakat. Dari sinilah hubungan pajak dan zakat menjadi saling terkait. Namun pada kenyataannya tidak ada keterkaitan antara pajak dan zakat karena diantara keduanya lebih banyak perbedaannya daripada persamaan. Dan dari hal ini muncul banyak perdebatan mengenai kewajiban membayar zakat setelah membayar pajak atau sebaliknya.⁷

Hal ini memunculkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai adakah kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.⁸ Hal ini berdasar kepada dalil Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan juga Q.S An-Nisa ayat 29, juga berdasar kepada hadits Nabi SAW yang artinya “*Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.*” (H.R Ibnu Majah I/570 No.1789), juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “*janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.*” (H.R Imam Ahmad V/72 No.20714). Namun di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat, hal ini mengacu kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya Q.s Al-Baqarah: 177 dan juga hadits Rasulullah yang diriwayatkan Tirmidzi yang berbunyi “*Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.*” (H.R Tirmidzi dari Fathimah binti Qais r.a,

⁶ Umniyatis Sholihah Hastriani, *Analisis Penafsiran Fazlurrahman Dan Masdar F. Mas’udi Tentang Zakat Dan Pajak*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research Vol.2, No.1 2018.

⁷ Siti Arifah, *Konstitusi Negara Berbicara: Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak*, <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>. (Diakses 20 Maret 2020)

⁸ Nasruddin, dan Dewani Romli, “*Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia*”, AL-‘ADALAH Vol.X, No.1 Januari 2011, hal. 87.

kitab Zakat bab 27 hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat bab III hadits No.1789), dan masih banyak dalil lainnya.⁹

Di Indonesia yang bukan merupakan Negara Islam namun mayoritas dari warga negaranya menganut agama Islam, hal ini berarti masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam di bebaskan atas dua kewajiban yaitu membayar zakat sebagai kewajiban dalam agama dan juga membayar pajak sebagai ketaatan terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Adapun persamaan antara zakat dan pajak ini yaitu, *pertama*, adanya unsur paksaan terhadap seorang Muslim yang hartanya telah memenuhi persyaratan zakat dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya maka dapat dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya oleh pemerintah atau badan amil zakat tertentu yang sudah ditugaskan oleh pemerintah. Begitupun dengan pajak, seorang warga negara yang hartanya sudah masuk dalam wajib pajak maka harus dibayarkan pajaknya, dan jika menolak maka dapat dilakukan teguran bahkan sampai hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. *Kedua*, adanya unsur pengelola, dalam pelaksanaan zakat yang menjadi dasar penyalurannya yaitu At-Taubah: 60. Untuk itu zakat harus dikelola oleh sebuah lembaga badan amil zakat agar pendistribusian dapat terorganisir dengan baik. Di Indonesia ada *badan amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasanya pemerintah membentuk BAZNAS untuk pengelolaan zakat dan dalam pelaksanaan penggumpulan dan pendistribusiannya dapat dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk yang terdaftar di BAZNAS.¹⁰ Dalam pengelolaan pajak yang tentu saja dasar hukum dari pajak ini mengacu kepada Undang-Undang, oleh sebab itu harus diatur oleh negara dan berarti sudah pasti ada badan pengelolaan pajak yang di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk merumuskan dan

⁹ <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> oleh Gusfahmi (Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 05.20 WIB)

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 52-54.

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, yang merupakan salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.¹¹ *ketiga*, dari sisi tujuan, antara zakat dan pajak yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.¹²

Ada persamaan tentu ada perbedaan diantara keduanya yang mana dari hal ini diantara zakat dan pajak tidak mungkin dapat disamakan secara mutlak. Diantara perbedaan tersebut yaitu, *pertama*, zakat berarti suci, bersih, berkah dan bertambah, orang yang mengeluarkan zakat dapat terhindar dari sifat kikir dan membebaskan hartanya dari yang bukan miliknya. Sedangkan pajak adalah utang, beban yang dipungut dari masyarakat yang gunanya untuk pembangunan dan kepentingan negara. *Kedua*, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah SWT sebagai tanda syukur dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak merupakan tuntutan dari pemerintah sebagai bentuk kepatuhannya terhadap negara. *Ketiga*, ketentuan zakat sudah di terangkan dalam Al-Qur'an seperti *nisab* zakat dan diperuntukan untuk siapa zakat itu. Sedangkan pajak ketentuannya ditentukan oleh pemerintah. Harta yang harus terkena wajib pajak kadar pembayarannya lebih besar dari pada zakat. *Keempat*, zakat sifatnya permanen tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pajak ini dapat dihapuskan. *Kelima*, penyaluran zakat sudah jelas pada delapan *ashnaf*, sedangkan pajak cakupannya lebih umum. *Keenam*, asas zakat berdasar firman Allah SWT, sedangkan pajak merupakan hasil rumusan manusia berdasarkan kebijaksanaan yang sewaktu-waktu bisa berubah.¹³

Zakat dan pajak bukanlah hubungan yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud dari dialektis, begitulah pemikiran dari Masdar mengenai zakat dan pajak. Menurutnya, zakat dan pajak itu merupakan

¹¹ <https://www.pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0> (Diakses pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.15 WIB)

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 54-55.

¹³ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019), hlm 83-84.

suatu kesatuan, dimana zakat berperan sebagai ruh dan jiwanya, dan pajak sebagai badan atau raganya, dengan membayar pajak sembari di niatkan untuk membayar zakat maka kedua kewajiban itu telah dituntaskan. Diantara keduanya berbeda namun tidak dapat dipisahkan, menurutnya harta yang diberikan kepada Negara sebagai sebuah kelembagaan yang mengatur kehidupan warganya, dan untuk Tuhan cukup niat yang menjiwai dalam penyerahan pajak itu. Masdar berpendapat bahwasanya jika ada pemisahan antara lembaga zakat dan lembaga pajak hal itu adalah hal yang sesat dan menyesatkan.¹⁴ dan berapapun besarnya harta yang dikeluarkan seseorang kepada pihak selain negara, maka hal itu hanya masuk kedalam sedekah biasa yang sasarannya hanya demi kemaslahatan perseorangan saja.¹⁵

Dalam perjalanan zakat yang sudah 13 abad bahkan lebih, dalam pemikiran dan praktiknya bagi Masdar memiliki beberapa kelemahan yang pada akhirnya membuat tujuan dari zakat ini tidak berdampak, dan zakat sendiri hanya menjadi sebuah simbolik personal. Kelemahan dari sisi filosofisnya yang menyebabkan tidak adanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat yang pada akhirnya kebanyakan orang yang berzakat itu hanya sekedar *amaliah* ritual saja. Hal inilah yang menjadikan zakat jadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar seharusnya. Kelemahan lain pun nampak dari segi formalistis a-Historis yakni kelemahan yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat yang menurut Masdar ini, zakat dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen keruhanian, melainkan sebagai konsep teknis administratif yang bersifat alternatif dengan konsep-konsep sejenis yakni pajak atau upeti. Selain itu juga ada yang memahami zakat ini sebagai konsep administratif-kelembagaan, dengan konsep ini menunjukkan bahwasanya zakat ini hanya

¹⁴ Umniyatis Sholihah Hastriana, *Analisis Penafsiran Fazlurrahman Dan Masdar F. Mas'udi Tentang Zakat Dan Pajak*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol.2 No.1 2018

¹⁵ M. Musthafa dan Fadhilah Khunaini, *Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat (Pajak), Cita Keadilan, Dan Negara: Menuju Konsep Hubungan Agama-Negara Yang Transformatif*. JPIK Vol.3 No.1, Maret 2020.

berkapasitas duniawi dan bisa berubah pada pihak lain. Kandas zakat di tangan feodal keagamaan ini juga yang menjadi kelemahan zakat yang terjadi di bidang organisasi pengelolaannya.¹⁶

Sepanjang sejarah berlangsung telah terjadi evolusi mengenai konsep pajak, dimulai dari pajak sebagai upeti persembahan untuk raja (*Dharibah*), kemudian ada pajak sebagai imbal-jasa dengan penguasa (*Jizyah*), konsep pajak ini menjadikan tidak adanya keadilan dan akan terjadi ketimpangan sosial. Ada juga konsep pajak sebagai sedekah untuk kemaslahatan rakyat (zakat), Rasulullah SAW memandang hak dalam melakukan penarikan pajak yang dilakukan olehnya itu adalah amanat dari Allah, sebagaimana dalam Q.S At-Taubah: 105 yang artinya

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسِيْرِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتْرَدُوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاشْهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Ambilah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendo’alah untuk mereka...”.

Dalam konsep Islam, pajak ini bukan hanya digunakan untuk kepentingan rakyat, melainkan juga harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, dengan adanya konsep ini tentu saja tujuan duniawi dan *ukhrawi* dapat terpenuhi secara bersamaan.¹⁷

Jika kebenaran hanya terfokus pada sebuah teks Al-Qur’an dan Hadits saja, maka masalah-masalah yang ada diberbagai zaman akan sulit untuk terselesaikan. Paradigma ortodoksi semacam ini dimulai dari kemenangan Imam Syafi’I ketika ia menyatakan bahwasanya “*jika hadits itu terbukti shahih, maka itulah madzhabku*”, dengan adanya hal tersebut hanya mengacu kepada kesesuaian dengan teks Al-Qur’an dan Hadits saja

¹⁶ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm 18-35.

¹⁷ Ibid. hlm 70-90.

bukan kepada kemaslahatan yang hendak dicapai¹⁸. Me nurut Masdar hal itu tidak tepat untuk wilayah relasi sosial antar sesama manusia yang didalamnya terdapat ajaran zakat. Sehingga Masdar mengusulkan kaidah “*idzaashohhatilmashlahatu fahiyamadzhabii*” yang artinya “*Apabila kemaslahatan telah menjadi absah (melalui musyawarah), maka itulah madzhabku*”.¹⁹

Didin Hafidhuddin, mengemukakan pendapatnya mengenai zakat dan pajak yang tidak bisa disamakan secara mutlak. Karena menurutnya zakat ini ditetapkan berdasarkan *nash* Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang *qath’I*, sehingga mutlak untuk melaksanakan kewajibannya. Berbeda halnya dengan pajak, pajak ini aturannya datang dari pemerintah, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya.

Selain itu juga dalam pemanfaatan zakat dan pajak berbeda, zakat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada delapan *ashnaf*²⁰ sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي رِقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”²¹

¹⁸ M. Musthafa dan Fadhilah Khunaini, *Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Zakat (Pajak), Cita Keadilan, Dan Negara: Menuju Konsep Hubungan Agama-Negara Yang Transformatif*. JPIK Vol.3 No.1, Maret 2020.

¹⁹ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm 99.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 55-59.

²¹ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah Spesial for Woman, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

Namun pajak, pendistribusian hasil penarikan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan berbagai sektor kehidupannya masyarakatnya, sekalipun tidak berhubungan dengan ajaran agama.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan *mustahik* zakat, maka umat Islam diwajibkan membayar zakat. Kewajiban membayar zakat ini sudah banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya Al-Baqarah ayat 110, At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 195 dan masih banyak lagi. Tentunya kewajiban dalam membayar zakat sudah jelas dan terdapat dalil *qath'i*. Demikian pula dengan pembayaran pajak, umat Muslim dituntut untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam sektor kehidupan lain. Sebuah hadits nabi mengatakan bahwasanya "*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat*" (H.R Imam Daruquthni dari Fatimah binti Qayis). Hal ini berarti bahwasanya diluar zakat masih ada kewajiban lain yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki umat Islam, baik itu berupa infak, shadaqah maupun pajak yang termasuk dalam hal tersebut. Selain itu juga sebagai perintah dari *ulil amri*, pembayaran pajak harus dilaksanakan selama perintah tersebut mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan umat.²²

Didin juga memperhatikan mengenai urgensi dari pengelolaan zakat, menurutnya dengan diambil zakat dari *muzakki* melalui badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik* zakat, menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat ini tidak hanya sekedar kedermawanan saja melainkan juga bersifat otoritatif. Hal ini juga akan memiliki beberapa keuntungan dikarenakan adanya kekuatan hukum formal, seperti menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dan juga tepat sasaran, dan apabila zakat ini diberikan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik* zakat maka

²² Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm.61-63.

kemungkinan untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai.²³

Dengan badan pengelola zakat yang memenuhi syarat dari pemerintah, menjadikan lembaga tersebut lebih profesional dan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat agar mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yang sudah dibentuk. Hal ini dilatar belakangi dari pemikiran Didin yang mana zakat itu tidak bisa disatukan dengan pajak, sehingga adanya Undang-Undang dan lembaga pengelolaan zakat menjadi terorganisir. Jika sekiranya pembayaran pajak dan zakat sekaligus itu memberatkan, maka Didin lebih mengusulkan zakat itu sebagai pengurang pajak dibandingkan menyatukan keduanya.²⁴

Dengan adanya pendapat dari ulama Indonesia yaitu Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin mengenai *double taxes* atau pemungutan ganda antara zakat dan pajak, yang dapat memberatkan umat Islam Indonesia. Zakat yang termasuk kedalam fiqh ibadah yang di Indonesia ini sudah ditransformasikan kedalam bentuk Undang-Undang, dikarenakan fiqh ini tidak bisa begitu saja mengatur kehidupan masyarakat karena sifatnya yang tidak mengikat seperti halnya Undang-Undang. Yang tadinya fiqh memiliki sifat *ijtihady*, *mukhtalaf fih*, dan tidak mengikat jika ditransformasikan ke dalam Undang-Undang maka sifatnya berubah menjadi *ijma'iy*, *muttafaq 'alaih* (hasil kesepakatan), dan juga memiliki daya paksa dan daya ikat. Seperti dalam kaidah fiqh yang berbunyi *taghoyyurul ahkami bitaghoyyuril azminati wal ahwaali walfawaaaidi wanniyaati*, yang artinya perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, adat, dan niat. Seperti menurut kaidah tersebut, maka pentransformasian ini harus dilakukan karena zaman sudah semakin maju, dan kondisinya pun sudah berbeda dengan masa Rasulullah maupun para sahabat.

²³ Ibid, h. 125-126.

²⁴ Liliyani, *Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidhuddin Dan Masdar Farid Mas'udi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Di Indonesia sendiri usaha dari pemerintah untuk dapat merealisasikan transformasi dari fiqh ke Undang-Undang nampaknya telah dilakukan. Seperti halnya menetapkan UU mengenai zakat yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dikarenakan ideologi dari bangsa Indonesia sendiri yang bukanlah sebuah negara Islam, namun masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama Islam.²⁵ Dalam sejarah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, pembentukan undang-undang tentang zakat ini tidak mudah dan tentunya menjalani proses panjang yang ironik.²⁶

Dengan ditransformasikannya fiqh yang membahas mengenai zakat kedalam sebuah Undang-Undang, menjadikannya mempunyai payung hukum sehingga masalah-masalah yang terjadi dimasa sekarang mengenai zakat maupun pajak dapat terselesaikan dan dengan tetap berpegang pada ketetapan hukum agama Islam. Hal ini juga sebagai jawaban dari keresahan umat Islam di Indonesia karena harus melakukan *double taxes*, dengan adanya peraturan perundang-undangan ini membantu meringankan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai hamba Allah yang melaksanakan perintah-Nya dan juga sebagai warga negara yang mematuhi peraturan pemerintah, karena dalam Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwasanya “*zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*”.²⁷ Dalam pengelolaan zakat, adanya badan atau lembaga menjadi sangat penting sebagai wadah dan tempat untuk menjalankan peraturan yang sudah ada. Agar dapat tepat dalam pendistribusian dan juga berdaya guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan badan atau lembaga zakat ini harus dilakukan secara

²⁵ Ibid, h..6-8.

²⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2007). Hlm. 430.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

profesional dan transparan agar masyarakat Indonesia percaya dan membayar zakat pada lembaga negara yang sudah ada.²⁸

Dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian mengenai kewajiban zakat dan pajak dengan judul : **RELEVANSI KONSEP ZAKAT YANG DAPAT MENGURANGI PAJAK MENURUT MASDAR F. MAS'UDI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN DENGAN PASAL 22 UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai relevansi pemikiran Didin Hafidudin dan Masdar F. Mas'udi mengenai konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak dengan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian akan di fokuskan pada masalah:

1. Bagaimana Biografi Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin?
2. Bagaimana pemikiran Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak?
3. Bagaimana dasar hukum Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak?
4. Bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh dengan peraturan perundang-undangan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dibuatnya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui siapa Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin.

²⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2007). Hlm.431

2. Untuk mengetahui pemikiran Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak.
3. Untuk mengetahui dasar hukum Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terhadap konsep zakat sebagai pengurang kewajiban membayar pajak.
4. Untuk mengetahui relevansi pemikiran kedua tokoh dengan peraturan perundang-undangan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan terutama penulis mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh Indonesia dengan pemikirannya yang sangat luar biasa dan juga agar lebih menghargai sebuah perbedaan. Selain itu juga supaya mengetahui ada tidaknya relevansi pemikiran kedua tokoh yakni Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan di Indonesia. Dan supaya mengetahui bahwasanya di Indonesia ini ada peraturan yang dapat meringankan umat Muslim Indonesia dalam pembayaran pajak yang diwajibkan oleh negara.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai masalah zakat dan pajak ini memang sudah banyak yang meneliti apalagi merujuk pada pemikiran ulama kontemporer Indonesia namun mengenai zakat sebagai pengurang pajak yang merujuk pada Pasal 22 UU No.23 Thn 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memang belum banyak dibahas. Namun terdapat beberapa pembahasan mengenai zakat dan pajak, seperti Liliyana dengan judul “Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidhuddin dan Masdar Farid Mas'udi”. Dalam skripsinya menyebutkan bahwasanya Didin Hafidhuddin

berpendapat bahwa zakat dan pajak itu berbeda dari segi manfaat dan tujuannya. Sedangkan menurut Masdar zakat itu pajak yang merupakan satu kesatuan.²⁹

Iskandar dengan judul “Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: adilkah bagi umat Islam?”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa jika masyarakat Indonesia yang beragama Islam harus tetap membayar zakat dan pajak masih dirasa kurang adil, karena warga non Muslim hanya dibebankan satu kewajiban saja yaitu pajak. Sehingga seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan mengenai masyarakat Muslim yang sudah mengeluarkan zakat dari harta/penghasilannya, tidak ada kewajiban lain dalam membayar pajak atau mungkin pemerintah dapat mengeluarkan aturan agar yang telah mengeluarkan zakat dari harta/ penghasilannya, dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.³⁰

Taufiq Hidayat, dengan judul ”Menimbang Pemikiran Masdar F Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak)”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa Indonesia dikenakan *double taxes* (pajak ganda), kewajiban membayar pajak kepada negara dan kewajiban membayar zakat. Masalah ini hanya bisa dipecahkan ketika konsep pajak dikembalikan seperti semula yaitu bahwa antara pajak dan zakat tidak ada perbedaan. Kalaupun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* “*ma la yudraku kulluh la yutraky kullub*”, sesuatu yang tidak bisa diperoleh seluruhnya dalam hal ini penyatuan pajak dan zakat, maka tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan yaitu tuntutan subsideirnya, misal pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang pembayaran pajak. Dan hal itu sudah bisa dilaksanakan.³¹

²⁹ Liliyani, Skripsi “*Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin Dan Masdar F Mas’udi*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

³⁰ Iskandar, *Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: Adilkah Bagi Umat Islam?*, Jurnal Ius Civile Vol 3, No. 1, April 2019.

³¹ Taufiq Hidayat, *Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak)*, Ekonomica Volume IV, Edisi 2, November 2013.

Rafik Patrajaya, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa hal yang melatar belakangi pengurangan pembayaran pajak dengan pembayaran zakat dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda. Dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kewajiban zakat dengan pajak. Yang memungkinkan adalah dengan memadukannya, dengan cara memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh perseorangan. Adapun dalam tinjauan *ushul fiqh* terkait pembahasan mengenai zakat sebagai pengurang pembayaran pajak. Bahwa pemerintah sudah melakukan upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat demi kesejahteraan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari *maqasid asy-Syariah* itu sendiri dalam mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, karena UU ini maka pengelolaan zakat bisa dioptimalkan dengan baik melalui lembaga-lembaga yang telah pemerintah amanahkan kepada lembaga yang terikat yang sesuai dengan apa yang dpositifkan dalam UU zakat untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.³²

Dedi, dengan judul “Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa semua peraturan yang telah diatur dalam UU haruslah dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, begitu pun dengan aturan yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur’an maka juga harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama Islam. Pajak adalah kewajiban seorang individu terhadap negara, dan dikeluarkan bukan hanya orang Islam saja. Sedangkan zakat adalah kewajiban sebagai orang Muslim terhadap Allah SWT. Hal ini menjadikan banyak *problem* dalam pengeluaran zakat dan pajak, yang kemudian membuat para *fuqaha* memberikan beberapa keputusan, dengan cara meringankan. Seperti halnya Allah SWT memberikan keringan (*rukhsah*) kepada delapan golongan yang

³² Rafik Patrajaya, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)*, eL-Mashlahah Journal, Vol. 9, No.1, 2019.

berhak menerima zakat, maka tidak diwajibkan membayar zakat, selama mereka tidak melanggar syari'at agama Islam. Maka sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dan sebagai Muslim yang taat, wajiblah bagi kita untuk mentaati dan menjalani semua sesuai porsinya. Dengan begitu akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan warga Negara Indonesia yang tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban, serta tetap menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.³³

Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, dengan judul “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa diketahui bangsa Indonesia secara kuantitatif penduduknya beragama Islam. Hal ini menjadi peluang yang cukup membesar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif. Dengan pertimbangan *mashlahah* dan pendekatan *siyasah syar'iyah*, maka integrasi pengelolaan zakat dan pajak oleh negara termasuk penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terkait menjadi urgen.³⁴

Khairrizal Maghfil, dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”. Dalam skripsinya dikatakan bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Surakarta sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim dilakukan. Wajib Pajak orang pribadi, salah satu penyebabnya yaitu bagi wajib pajak yang tahu akan aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak tetapi merreka cenderung belum bisa melaksanakannya karena hal tersebut dianggap merepotkan. Sementara yang belum mengetahui karena belum

³³ Dedi, *Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam*, Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol.5, No.2, Juli-Desember 2017.

³⁴ Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, AL-'ADALAH Vol. XII, No.3, Juni 2015.

adanya sosialisai secara umum akan adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.³⁵

Dari hasil tinjauan pustaka penyusun belum menemukan penelitian mengenai zakat sebagai pengurang pajak yang membandingkan pendapat dua tokoh pemikir Islam di Indonesia dengan Pasal 22 UU Zakat No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, dan juga melihat bagaimana relevansinya dengan Undang-Undang pengelolaan zakat. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini, karena ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pendapat Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat sebagai pengurang pajak dan bagaimana relevansi dari pendapat kedua tokoh ulama kontemporer Indonesia ini dengan Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum positif yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia salah satunya adalah hukum Islam. Indonesia bukan negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi, namun hukum Islam ini dijadikan salah satu rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 29 amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari pasal tersebut menyiratkan maksud bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melaksanakan ajaran agamanya. Aturan hukum yang bernuansa *syara* (hukum Islam) sudah banyak dibuat yang dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan ketentuan agama yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Aturan yang bernuansa *syara* tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang

³⁵ Khairrizal Maghfi, Skripsi “*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), Hal.11.

telah ada dalam hukum nasional di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem hukum yang sudah berjalan di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁶

Zakat termasuk kedalam rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syari'at Islam.³⁷ Yusuf Qardhawi mengatakan bahwasanya zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Zakat merupakan pajak wajib yang harus dibayarkan Muslim yang kaya, yang bertujuan untuk meniadakan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin agar terciptanya kesejahteraan.³⁸

Pajak ialah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara.³⁹ Zakat dan pajak menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap warga negara Indonesia. Zakat dan pajak bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam, sedangkan non Muslim hanya diwajibkan membayar pajak saja. Pengurangan pembayaran pajak bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam setelah pembayaran zakat, menjadi salah satu solusi agar tidak terlalu memberatkan warga negara Indonesia yang Muslim. Hal ini tentu dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial bagi setiap warga negara Indonesia, dan menjaga keutuhan serta kemaslahatan umat.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Dengan melihat kepada konsep *Maslahah Mursalah* yang ada untuk dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan antar sesama manusia. Konsep ini sejalan dengan pemikiran dari para tokoh yakni

³⁶ Iskandar, *Zakat Sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak: Adilkah Bagi Umat Islam?*, Jurnal Ius Civile, Vol. , No.1, April 2019.

³⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). Hlm. 428.

³⁸ Aden rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung: SIMBIOSIS REKATAMA MEDIA, 2019) hlm. 10

³⁹ Rahma Fitriani, *Zakat Dan Pajak: Perspektif Islam*, Jurnal Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

Masdar F. Mas'udi, Didin Hafidhuddin serta dengan tujuan dari UU tentang zakat yang ingin memberikan kemudahan serta keringanan kepada umat Islam di Indonesia dalam pembayaran zakat dan pajak yang dapat mendatangkan masalah terhadap umat.

Maslahah sendiri berasal dari kata *salaha*, *yaslahu*, *salahan* yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya. Hakikat dari *maslahah mursalah* sendiri adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan dikalangan manusia. Idealnya semua hal yang baik menurut akal dapat juga selaras dengan *maqashid syari'ah* atau tujuan syariah dalam menetapkan suatu hukum.⁴⁰ Seperti halnya pengurangan dalam pembayaran pajak yang mana dalam aturan *syari'ah* tidak disebutkan dalil yang mengaturnya, namun karena demi kemaslahatan antar sesama manusia, supaya tidak terjadi perpecahan serta supaya dapat membawa umat serta warga negara kedalam sebuah kehidupan yang sejahtera maka pengurangan pajak setelah pembayaran zakat pun menjadi solusi.

Dengan zakat sebagai pengurang pembayaran pajak, menjadikan keringanan dan juga bisa mendatangkan dua kemaslahatan sekaligus. Seperti halnya dalam kaidah fiqh :

تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحِ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا إِذَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Dari kaidah fiqh diatas disimpulkan bahwa apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan, maka kemaslahatan yang

⁴⁰ Hendri Hermawan A dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018

lebih tinggi yang didahulukan. Tetapi jika kemaslahatan itu bisa dilakukan secara bersamaan maka akan jauh lebih baik.⁴¹ Begitupun dengan zakat yang bisa menjadi pengurang pembayaran pajak, yang dimana keduanya merupakan kewajiban yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat.

Pemerintah pun tidak semena-mena dalam membuat peraturan, seperti membuat peraturan dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya termuat pasal yang berbunyi “*zakat yang di bayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*”⁴² karena harus memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana efek kelak di masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *tashorrul imaamu’alarro’yati minuuthubilmashlahah*, yang artiya kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis. Metode deskriptif yaitu penelitian yang membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi.⁴³ Sedangkan dengan pendekatan yuridis guna menjelaskan permasalahan berdasarkan pada ketentuan peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah sinkronisasi suatu peraturan

⁴¹ <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> (Diakses pada 20 Juli 2020 pukul 21.35)

⁴² Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: UPI, 2010).

⁴⁴ Panshaiskpradi. Skripsi “*Izin Istri Terhadap Suami Yang Ingin Berpoligami Menurut Pendapat Imam Syafi’I Dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*”. (Bandung: UIN SGD Bandung. 2014).

perundang-undangan⁴⁵ yang dihubungkan dengan pemikiran seseorang. Penelitian ini menelaah mengenai pendapat Didin Hafidhuddin dan Masdar F. Mas'udi tentang zakat sebagai pengurang pajak yang merujuk pada Pasal 22 UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Sumber Data

Sumber data di buat menjadi dua kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber primer merupakan sumber buku rujukan utama dalam penelitian ini. Diantara: Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat karya Masdar F. Mas'udi dan Zakat Dalam Perekonomian Modern karya Didin Hafidhuddin.
- b) Sumber sekunder yang merupakan sumber pendukung yang berhubungan dengan penelitian, baik itu berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan sumber literatur yang ada di perpustakaan online maupun offline dengan cara membaca dan menelaah buku-buku maupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan suatu data untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya dapat diketahui sebab dari adanya perbedaan pendapat tersebut, menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang kemudian di cari akibat yang muncul dan dengan menelusuri kembali masa lalu.

⁴⁵ Amirrudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm.29.